EFEKTIFITAS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PARA MUSTAHIK DI KOTA PALEMBANG

(STUDI KASUS BAITUL QIRADH RADIO BAZZ DAN BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH)

SKRIPSI

Oleh:

Syarif Ali Akbar

12220094

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

201

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIFITAS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PARA MUSTAHIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS BAITUL QIRADH RADIO BAZZ DAN BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disususn sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2018

Syarif Ali Akbar

NIM 12220094

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syarif Ali Akbar NIM 12220094 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIFITAS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PARA MUSTAHIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS BAITUL QIRADH RADIO BAZZ DAN BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,	Dosen Pembimbing,
Dr. Fakhruddin, M.H.I.	Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002	NIP 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Syarif Ali Akbar, NIM 12220094, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

EFEKTIFITAS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PARA MUSTAHIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS BAITUL QIRADH RADIO BAZZ DAN BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ....

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M.Hum

NIP. 197801302009121002

Ketua

2. Dr. Fahruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 197601012011011004

Penguji Utama

Malang,

Dekan

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(Q.S. At-Taubah Ayat 103)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al'Âliyy al-'Âdhîm, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **"Efektifitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik Di Kota Palembang (Studi Kasus Baitul Qiradh Radio Bazz dan Baitul Qiradh Al-Hidayah)"** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yakni Agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafât* dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak yang tiada tara penulis haturkan atas waktu yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dr. Abbas Arfan, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Drs. Muhammad Faisol dan Dra. Atika, M.Hum. yang selalu memberikan bantuan tiada habisnya, memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang mampu menyulut kobaran api semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Tidak lupa juga kepada kedua adik saya Athiyah Aliyah dan Ahmad Fajri yang terus menjadikan semangat saya untuk bisa menjadi panutan baik dalam segi akademik dan non akademik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan melangkah berdampingan dengan terus berjuang bersama menyelesaikan kuliah, terkhusus kepada sahabat-sahabat saya yaitu Fahri Sholeh, Luthfi Syawie, Jakfar Haddar, Wildan Fad'aq, Ahmad Nagib Assegaf, Galdas Cafe, Disling Distro, Dan Shisha Corner yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam bentuk kritik dan semangat. Dan tak lupa kepada teman-teman angkatan 2012 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah atas kebersamaan kita memberikan banyak kenangan indah yang menjadi memori terbaik pada masa kuliah, dan semoga kita menjadi generasi yang sukses dunia akhirat.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dari ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Malang, 6 Juni 2018

Penulis,

Syarif Ali Akbar

NIM 12220094

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasiArab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkankeputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ء	=	’
د	=	D	ع	=	‘	ي	=	Y
ذ	=	Dz	غ	=	Gh			
ر	=	R	ف	=	F			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang	=	â
Vokal (i) Panjang	=	î
Vokal (u) Panjang	=	û

C. Vokal Diftong

اَوْ	=	Aw
اَيْ	=	Ay
اُوْ	=	û
اِيْ	=	î

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Judul ii
Pernyataan Keaslian Skripsi iii
Persetujuan Pembimbing iv
Halaman Pengesahan v
Halaman Motto vi
Kata Pengantar vii
Pedoman Transliterasi x
Daftar Isi xi
Abstrak xiii
Abstrack xiv
الملخص xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Batasan Masalah 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian teori 17
1. Zakat 17
2. Lembaga Pengelola Zakat 39
3. Teori Efektifitas 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Lokasi Penelitian 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Jenis dan Sumber Data 46
E. Metode Pengumpulan Data 47
F. Metode Pengelolaan 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 51
1. Gambaran Umum Kota Palembang 51
2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan 53
B. Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik Di Kota Palembang 58
1. Sistem Pengelolaan Zakat yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan 58
2. Sistem Pengelolaan Dana Zakat yang Dilakukan Baitul Qiradh ... 64
3. Efektifitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik di Kota Palembang 71
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
A. Buku-buku 83
B. Peraturan Perundang-undangan 84
C. Website 85
BIODATA PENULIS .....
LAMPIRAN .....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Syarif Ali Akbar, 12220094, *Efektifitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Para Msutahik Di Kota Palembang*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.Hi

Kata Kunci:, Efektifitas**,** Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan, Mustahik, Baitul Qiradh.

Zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dan untuk mengetahui Peran dan Upaya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan Dalam Membimbing para mustahik di Kota Palembang.

Untuk menjawab dan menemukan dua tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis yang bertumpu kepada data primer dan sekunder yang didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun analisa terhadap masalah ini adalah; Pertama, kinerja Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan telah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, baik itu peraturan syariat ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Kedua, baitul qiradh bertugas untuk membantu BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dan membimbingnya agar dana yang telah diterima mampu membuat mutu hidup para mustahik tersebut meningkat, namun dalam pelaksaannya masih ditemui beberapa kendala. Ketiga, para mustahik yang dibimbing telah mampu meningkatkan mutu hidupnya. Meskipun belum mampu untuk menjadi seorang muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu: *pertama*, BAZNAS Sumatera Selatan harus terus memantau kinerja dari Baitul Qiradh agar Baitul Qiradh mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan agar dana zakat yang diberikan mampu memberikan efek yang diharapkan. *Kedua*, Baitul Qiradh Harus bisa mamantau dan membimbing para mustahik agar dana yang telah didistribusikan kepada para mustahik mampu meningkatkan mutu para mustahik secara permanen dan memberikan semangat kepada para mustahik untuk terus maju dan menjadi seorang muzakki.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Syarif Ali Akbar, 12220094, Performance Effectiveness National Zakat Agency of South Sumatra in Improving the Quality of the Mustahik In Palembang, Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Shariah, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.Hi

Keyowrd:, Effectiveness, National Zakat Agency of South Sumatra, Mustahik, Baitul Qiradh.

Zakat is one of the pillars of Islam that must be executed, and stated in the Qur'an simultaneously with prayers as many as 82 verses. It aims to foster the concern and generosity of Muslims. The new Zakat is really required in the 2nd year of Hijri.

This study aims to determine the effectiveness of the performance of the National Zakat Agency of South Sumatra and to determine the roles and efforts National Zakat Agency of South Sumatra In Guiding mustahik in Palembang.

To answer and find these two objectives, the research methods used with this type of field research with a sociological approach, relying on primary and secondary data obtained through interviews and documentation techniques and then analyzed using descriptive analytical method. The analysis of this problem is; First, the performance of the National Zakat Agency of South Sumatra has followed the procedures and regulations, both Shari'a regulations or laws applicable to its territory. Second, baitul qiradh BAZNAS tasked to assist in distributing zakat funds to mustahik and guide for the funds that have been received are able to make the quality of life mustahik increased, but the implementation is still encountered several obstacles. Third, mustahik guided been able to improve their quality of life. Although it has not been able to become a muzakki.

Based on the above results, the authors propose some recommendations: first, BAZNAS South Sumatra should continue to monitor the performance of Baitul Qiradh that Baitul Qiradh able to function as well as possible and that the charity funds given able to deliver the expected effects. Second, Baitul Qiradh Must be mamantau and guide mustahik for the funds that have been distributed to mustahik able to improve the quality of mustahik permanently and give encouragement to the mustahik to go ahead and become a muzakki.

الملخص

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

شريف علي أكبر، 12220094، الأداء فعالية الوكالة الزكاة الوطنية لجنوب سومطرة في تحسين جودة من مستحق في باليمبانج، الرسالة، قسم الشريعة قانون الأعمال، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية (يو آي) مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: د. ، فخر الدين، M.Hi

الكلمة الرئيسية:، الفعالية، وكالة الزكاة الوطنية في سومطرة الجنوبية، مستحيق، بيت القراد.

الزكاة هي واحدة من دعائم الإسلام التي يجب أن تنفذ، وذكر في القرآن في وقت واحد مع صلاة ما يصل إلى 82 الآيات. ويهدف إلى تعزيز قلق وسخاء المسلمين. الزكاة الجديدة مطلوبة حقا في السنة الثانية من الهجري،

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد فعالية أداء وكالة الزكاة الوطنية في جنوب سومطرة وتحديد الأدوار والجهود وكالة الزكاة الوطنية لجنوب سومطرة في توجيه مستهيك في باليمبانج.

وللإجابة على هذين الهدفين، استخدمت أساليب البحث المستخدمة في هذا النوع من البحث الميداني بنهج اجتماعي، معتمدة على البيانات الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات وتقنيات التوثيق، ثم تم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.كما هو الحال بالنسبة لتحليلات هذه المشكلة؛ أوال، أن أداء وكالة الزكاة الوطنية في جنوب سومطرة قد اتبع الإجراءات واللوائح، سواء كانت أنظمة أو قوانين الشريعة الإسالمية السارية على أراضيها .ثانيا، بيتول قيراط بازناس المكلفة بالمساعدة في توزيع أموال الزكاة إلى مستهيك وتوجيه للأموال التي تم تلقيها هي قادرة على جعل نوعية الحياة مستهيك زيادة، ولكن لا يزال تنفيذ العديد من العقبات .ثالثا، مستهيك الموجهة قادرة على تحسين نوعية حياتهم .على الرغم من أنها لم تكن قادرة على أن تصبح موزاكي.

واستنادا إلى النتائج المذكورة أعلاه، يقترح المؤلفون بعض التوصيات: أولا، بازناس جنوب سومطرة يجب أن تستمر في رصد أداء بيت القراد أن بيتول قراد قادرة على العمل وكذلك ممكن، وأن الأموال الخيرية نظرا قادرة على تقديم الآثار المتوقعة .ثانيا، بيت القدر يجب أن يكون مامانتاو وتوجيه مستهيك للأموال التي تم توزيعها على مستهيك قادرة على تحسين نوعية مستهيك بشكل دائم، وتقديم التشجيع على مستهك للمضي قدما وتصبح موزاكي.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Makkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang paling masyhur menurut ahli hadits adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.[1]

Zakat menurut etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَا الزَرْعُ (tanaman itu berkembang), زَكَت النَفَقَةُ (nafkah itu berkah), فُلَانٌ زَكَا dan (si Fulan itu banyak kebaikan).[2] Selain itu zakat juga bisa diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat asy-Syams (91) ayat 9:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,"

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di dalam al-Qur'an disebutkan kewajiban mengeluarkan zakat masih bersifat global. Diantara

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta, Amzah, 2009), h. 344.
[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* h. 344.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

Dan surat at-Taubah (9) ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[3] dan mensucikan[4] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Untuk pengelolaan zakat, ada orang atau organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat tersebut agar bisa dikelola dengan sempurna dan sesuai dengan syariat Islam, mereka biasa disebut sebagai amil zakat. Amil ialah orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat dan menarik zakat dari wajib zakat untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia dikenal beberapa lembaga yang bertugas sebagai amil zakat, diantaranya yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan sejenisnya. Syarat yang

[3] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[4] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

utama adalah harus memiliki kepribadian dan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW., yaitu *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathonah*.[5]

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu *push factor* bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.[6]

Secara yuridis, operasional permasalahan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta didukung dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam kedua peraturan tersebut, jelas dipaparkan tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksaan dan pengelolaan zakat, termasuk tentang siapa yang berhak melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera

[5] Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta, P3EI Press, 2009), h. 6-7.
[6] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 49.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.[7]

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan amil zakat yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki Visi dan Misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu: KBZ (Kelompok Bina Zakat), Baitul Qirodh, Bina Santri, SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana), Dai Desa, dan lain-lain.

Dari beberapa program di atas program Baitul Qirodh merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji karena dalam wawancara kepada wakil ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa Baitul Qirodh merupakan program yang dianggap unggul untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha-usaha produktif.

Baitul Qirodh sendiri adalah system pengelolaan zakat produktif dimana BAZNAS menyediakan dana dan mendayagunakannya melalui masjid-masjid atau musholah-musholah yang berada di dekat pasar

[7] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.132.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tradisional. Dari masjid atau mushola tersebut dibentuk Baitul Qirodh yang bertugas untuk mencari para mustahik yang dapat dibantu dengan cara menambahkan modal dagangan mereka, agar mereka dapat meningkatkan mutu hidupnya.

Namun yang harus digarisbawahi adalah dana baitul qirodh ini bersifat pinjaman sehingga para mustahik harus mengembalikan uang tersebut tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan.

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti efektifitas kinerja BAZNAS khususnya dalam pendayagunaan dana zakat melalui program-programnya memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu *mustahiq*, sehingga penelitian ini berjudul "Efektifitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik Di Kota Palembang"

B. Rumusan Masalah

Dari serangkaian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan penulis teliti. Permasalan-permasalan tersebut telah penulis rumuskan dalam dua pokok permasalan, yaitu:

1. Bagaimana kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para mustahik di kota Palembang?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para mustahik di kota Palembang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Batasan Permasalahan

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas tentang efektifitas kinerja BAZNAS provinsi untuk meningkatkan mutu para mustahik di Kota Palembang, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam artian permasalahan-permasalahan tentang zakat yang lain, seperti masalah bagaimana BAZNAS mengumpulkan zakat, berapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*, dan permasalahan lainnya yang diluar objek penelitian ini tidak akan dibahas.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para mustahik di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para mustahik di kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para *muzakki* pada umumnya, dan para pengelola zakat pada umumnya, baik organisasi ataupun pihak-pihak terkait lain pada khususnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah pengelolaan zakat agar benar-benar dapat memberikan efek yang baik kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa bagian bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Fungsi bab satu ini menjadi gambaran umum dalam menjelaskan maksud penulis, serta sebagai pembukaan atau *mukaddimah* skripsi.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. Kegunaan bab dua adalah sebagai sarana atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

alat untuk menganalisa serta memperkuat jawaban terhadap rumusan masalah.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data serta metode analisis data. Dalam bab tiga berguna untuk menjelaskan tentang metode dan siapa saja diwawancarai oleh penulis.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis. Kegunaan bab empat adalah memberikan hasil perolehan data yang penulis dapatkan dari BAZNAS Sumatera Selatan dan para mustahik di kota Palembang.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Sehingga bab kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah yang telah disimpulkan.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentangzakat dengan berbagai fokus kajian:

1. Ahmad Fajri Panca Putra (2010), mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dengan judul "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*". Kesimpulan dari penelitian ini melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapatkita tarik kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada variabel X dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variable X pendayagunaan zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri.
   b. Pada variabel Y dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variable Y pemberdayaan mustahiq, tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju pada pengadaan pelatihan dan pengadaan alat pelatihan, hal ini harus diadakan karena proses pemberdayaan tidak lepas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada pembekalan diri kepada mustahiq agar mempunyai ketrampilan, namun pada proses manajemen usaha, pendampingan sudah baik dengan bukti jawaban responden pada jawaban sangat setuju dan setuju pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Variabel pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Terlihat t hitung (11,181) > t tabel (1,682) dan Terlihat F hitung (125,018) > F tabel (4,067) dan persamaan regresi diperoleh Y=a+bX dapat di lukiskan bahwa Y= - 2,245 + 138,6 X. Dari persamaan ini dapat di baca dan di prediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 138,6 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X) hal ini membuktikan Variabel X berpengaruh sangat signifikan pada variabel Y, P value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5% yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal.

Dari sini nampak perbedaan fokus kajian antara penulis dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan analisis zakat terhadap pengaruh pendaya gunaannya. sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada efektifitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selatan dalam meningkatkan mutu para muzakki.Adapun untuk persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan zakat.

2) Arif Maslah (2012), mahasiswa Fakultas Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul "*Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan terhadap Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang*." Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

   a. Pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh BAZIS hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras.

   b. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Munculnya gagasan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh dua hal. *Pertama*, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. *Kedua*, karena kegelisahan para pengurus BAZIS atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

   c. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial, di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mana seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja akan tetapi tidak mempunyai akses modal yang cukup untuk mengembangkan ekonominya. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik. Pengelolaan pendistribusian tersebut belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka nampak jelas kalau perbedaan fokus kajian antara penulis dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan analisis zakat terhadap pengaruh pendaya gunaannyapengelolaan zakat sebagai pengetas kemiskinan, sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada efektifitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para muzakki.Adapun untuk persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan zakat.

3) Emi Hartatik (2015)Fakultas Syari'ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogtakarta, dengan judul "*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang*." Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa:

a. Muzakki pada BAZDA Kabupaten Magelang adalah PNS/Pegawai/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, BUMD,DPRD,KODIM,Pengadilan di wilayah Kabupaten Magelang. Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana dan fakir miskin. Belum sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 asnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari mustahiq. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasyarufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Dalam pendistribusian zakat juga ada beberapa yang langsung berdasarkan jabatan, tanpa melalui rapat pengurus.

b. Transparansi dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Belum adanya pelaporan kepada BAZNAS Provinsi dan publikasi ke masyarakat. Dalam pendistribusian zakat juga masih ada nepotisme karena jabatan yang diindikasi karena partai politik. Hal ini juga meyebabkan menurunkan semangat kerja pengurus ditambah dengan kurangnya menerima masukan dari berbagai pihak.

c. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Implikasi zakat produktif terhadap mustahiq pada BAZDA Kabupaten Magelang belum mampu merubah mustahiq menjadi muzakki, baru mampu merubah mustahiq menjadi munfiq. Hal tersebut salah satunya dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan tidak seberapa jumlahnya dan kurangnya pemahaman mustahiq tentang dana zakat produktif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada organisasi yang di teliti dimana dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah BAZNAS Provinsi, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini organisasi terkait adalah BAZDA Kabupaten. Kemudian persamaannyaterletak pada fokus penelitiannya terfokus pada praktik pendistribusian zakat produktif.

Table I
Penelitian terdahulu

NO	PENELITIAN TERDAHULU	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN
1	Ahmad Fajri Panca Putra "***Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang***	Tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri Sedangkan tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju pada pengadaan pelatihan dan pengadaan	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan analisis zakat terhadap pengaruh pendaya gunaannya. sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada efektifitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para muzakki. Adapun untuk persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal"	alat pelatihan, hal ini harus diadakan karena proses pemberdayaan tidak lepas pada pembekalan diri kepada mustahiq agar mempunyai ketrampilan, namun pada proses manajemen usaha, pendampingan sudah baik dengan bukti jawaban responden pada jawaban sangat setuju dan setuju pada BAPELURZAM Cabang Weleri	
2	Arif Maslah **"*Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan terhadap Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh***	Pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh BAZIS hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras. Hal ini dimulai sejak tahun 2008, munculnya gagasan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh dua hal. *Pertama*, karena pemahaman makna zakat	Perbedaan fokus kajian antara penulis dengan peneliti sebelumnya adalah jika pada peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan analisis zakat terhadap pengaruh pendaya gunaannya pengelolaan zakat sebagai pengetas kemiskinan, sedangkan fokus penelitian ini terpusat pada efektifitas kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan mutu para muzakki. Adapun untuk persamaannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	***BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang.*"**	sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahiq dari kemiskinan. *Kedua,* karena kegelisahan para pengurus BAZIS atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.	adalah sama-sama membahas terkait dengan zakat.
3	Emi Hartatik **"*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang.*"**	Muzakki pada BAZDA Kabupaten Magelang adalah PNS/ Pegawai/ POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, BUMD, DPRD, KODIM, Pengadilan di wilayah Kabupaten Magelang. Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasyarufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Transparansi dana zakat	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada organisasi yang di teliti dimana dalam penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah BAZNAS Provinsi, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini organisasi terkait adalah BAZDA Kabupaten. Kemudian persamaannyaterletak pada fokus penelitiannya terfokus pada praktik pendistribusian zakat produktif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		BAZDA Kabupaten Magelang belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Belum adanya pelaporan kepada BAZNAS Provinsi dan publikasi ke masyarakat. Implikasi zakat produktif terhadap mustahiq pada BAZDA Kabupaten Magelang belum mampu merubah mustahiq menjadi muzakki, baru mampu merubah mustahiq menjadi munfiq.	

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan sholat sebanyak 82 ayat. Sholat merupakan ibadah pokok yang berdimensi vertikal atau transcendental, yaitu *habluminallah,* sedangkan zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang berdimensi sosial atau *habluminannaas.* Pada masa permulaan Islam di Makkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang paling masyhur menurut ahli hadits adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.[8]

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaha-ratu* "kesucian", dan *ash-shalahu* "keberesan".[9] Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[10]

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).[11] Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan (mensucikan harta) menurut perintah Allah sesuai dengan waktu dan kadar tertentu yang dianjurkan melalui Al-Qur"an dan hadits. Zakat terdiri dari dua macam:

1) Zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
2) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan. Terkadang zakt fitrah disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah.[12]

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah,* h. 344.
[9] Dididn Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani,2002, Cet. Pertama), h. 7.
[10] *Majma Lughah al-„Arabiyyah, al-Mu"jam al-Wasith,* (Mesir : Daar el-Ma"arif, 1972), Juz I h. 396.
[11] Dididn Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 7.
[12] Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* (Ciputat :Kalam Pustaka, 2005, Cet. Pertama), h.16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang penegakkannya tidak boleh diabaikan oleh siapaun juga. Zakat telah difardzukan diMadinah pada bulan Syawwal tahun kedua hijrah setelah kepada ummat islam diwajibkan berpuasa ramadhan. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:

1) Al Qur'an:

a) Surat Al Baqarah; 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

b) Surat At Taubah; 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Surat Al An'am; 141

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰت مَّعۡرُوشَٰت وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰت وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ

وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ

حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

"*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".*

d) Surat At Taubah; 5

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ

وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ

ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) As Sunnah

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rosulullah bersabda:

بني الاءسلا م على خمس شها دة ان لا اله الاالله و ان مُحَّدا رسول الله ا قا مة الصلاة و ايتاء الز كاة و حج البيت و صوم رمضان (متفق علبه)

"Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan" (HR Bukahari Muslim)

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah

ما من صاحب كنز لا يؤ دي ز كا ته الا احمي عليه في نارجهنم فيه جعل صفا ئح فتكوى بها جنباهو جبهته(رواه احمد و مسلم)

"Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya (HR Ahmad dan Muslim)

c) Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dal buku Al Ausath dan As Saghir dari Ali

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراء هم ، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ، ومعذبهم عذابا نكرا

"Allah ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara merela fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih"

3) Ijma' Ulama'

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

c. Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat.

Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakatMuzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat.[13] Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila.

Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal, dan meredeka. Ini berdasarkan sabda rasulallah SAW.

"Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh".

[13] UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya,

Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Manurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat.Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim.Sementara, menurut madhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat.

Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulallah SAW kepada kaum Muslimin.Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*.[14]

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

1) Islam
2) Merdeka
3) Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya
4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyarat-kan sempurnanya waktu.
5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang diper-sengketakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta.

Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki:

1) Islam.
2) Merdeka

Syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:

1) Harta tersebut dimiliki secara sempurna

[14]Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab* 2, Jakarta: Cahaya, 2007, h. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Harta tersebut adalah harta yang berkembang

3) Harta tersebut telah mencapai nishob

4) Telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun)

5) Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

d. Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah [9]: 60)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu:[15]

1) Fakir

2) Miskin

3) Amil

4) Mu'allaf

5) Riqab (budak)

[15]Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1991, h.211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Gharim (orang berhutang)

7) Sabilillah (jihad dijalan Allah)

8) Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedelapan golongan di atas akan kami jelaskan dibawah ini.

1) Fakir (al-Fuqara)

Al-Faqir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat.Al-Faqir menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Menurut Hanafi fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisbah, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Kalau orang yang mempunyai harta sampai senisbah apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian. Maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nisbah maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Madzhab-madzhab lain: yang diaggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan. Maka barang siapa yang tidak membuntuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun ia mempunyai harta sampai nisbah, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.

para ulama modern juga mendefinisikan fakir tidak jauh berbeda dari ulama klasik, yakni yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mendapati sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka beserta keluarganya.

2) Miskin (al-Masakin)

Al-Masakin adalah benyuk jamak dari kata al-miskin.Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat.Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menurut mazhan Syafi'I dan Hanbali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.Adapun al-Masakin menurut mazhab ini adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kenutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidupnya.Yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya.[16]

Sedangkan menurut madzhab Hambali orang miskin adalah orang yang memperoleh sebagian besar biaya hidupnya atau setengah dari pekerjaannya atau dari yang lain-lain.

Begitupula halnya para ulama modern yang mendefiniskan miskin merupakan mereka yang memiliki taraf kehidupan yang jauh lebih baik dari orang-orang fakir.Karena bisa mendapatkan separuh atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan, sekalipun tidak mencukupi secara sempurna.

3) Panitia Zakat (al-Amil)

Panitia zakat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa.

Karena itu Allah berfirman: *al-amiluna 'alaiha* (pengurus-pengurus zakat), Allah tidak berfirman *al-amiluna fiha* (pengurus-pengurus dalam hal zakat). Firman ini mengisyaratkan bahwa mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.[17]

Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan.panitia masih tetap diberi

[16] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 280-281.
[17] Muhammad bin shalih al-Utsaimin, Fiqih Zakat Kontemporer, Surakarta: Al-Qowam, 2011, h. 298-299.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagian zakat, meskipun dia orang kaya.Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya.

Adapun pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat". Sedangkan orang yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BZA) yang dibentuk oleeh pemerintah dah lembaga amil zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut;[18]

a) Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan
   i. pengumpulan,
   ii. penyimpanan,
   iii. penjagaan,
   iv. pencatatan, dan
   v. penyaluran harta zakat.

b) Pihak amil zakat harus orang yang:
   i. muslim,
   ii. laki-laki,
   iii. jujur, dan

[18] Arief Mufraini, Akutansi dan manajemen zakat, Jakarta: Kenvana Prenada Media Group, 2008, h. 195-197.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

iv. mengetahui hukum zakat.

c) Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian terebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir.

d) Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.

e) Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat.

4) Mu'allaf (yang perlu ditundukkan hatinya)

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagia dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu:

a) orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan

b) orang-orang yang ditakuti kejelekannya.

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk islam. Mazhab Hanbali dan Maliki mengatakan "mereka diberi bagian agar tertarik kepada islam"karena sesungguhnya Nabi Saw pernah memberikan kepada mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mazhab Hanafi dan Syafi'I mengatakan "pemberian bagian zakat kepada orang kafir pada masa awal islam bukanlah unuk menundukkan mereka atau yang lain, tetapi karena masa itu jumlah kaum muslim masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak.

Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut:[19]

a) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk islam.
b) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk islam.
c) Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita
d) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih berlaku apakan sudah mansuh (dihapus).

[19] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 833-834.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalu dalam situasi saat ini dimana islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab sebabnya tidak ada.

Madzhab-madzhab lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya muallaf itu kedalam beberapa kelompok, dan alternative yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum muallaf itu tetap tidak dinasakh (dihapus), sekalipun sebagian muallaf teteap diberikan kepada orang islam dan non islam dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Safwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lain, setelah mereka menampakkan diri menganut agama islam karena sebenarnnya mereka takut disiksa, dan mereka sebenarnya meniupu kaum muslimin dan agama islam.

5) Budak (Riqab)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian degan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.[20]

Berdasarkan pengertianRiqab di atas, maka definisi tersebut sepintas tidak bisa lagi dipakai atau diterapkan pada kondisis sekarang. Menurut Rasyid Ridha pengertian dari riqab dapat dialihkan kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan.

Sedangkan menurut Abd al-Sami' al-Mishary melogikakan budak dengan para pekerja/ karyawan/ buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan.

6) Gharim (orang berhutang)

Para ulama membagi utang itu menjadi dua macam; hutang yang dipergunakan muntuk mendamaikan orang atau dua olongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

[20] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 385.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah orang yang diangggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa "orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu". Dan mazhab maliki mengatakan "orang yang berutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya". Dan utang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti minum khamar dan judi.

7) Sabilillah (jihad dijalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

Menurut jumhur ulama orang-orang yyang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun mereka yang digaji oleh markas komando mereka tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir.

Menurut mazhab Hanbali ibadah haji termasuk salah satu jenis perjuangan di jlan Allah. Oleh karena itu, orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bisa diberi bagian zakat.

Pasa masa sekarang ini yang dimaksid dengan jihad di jalan Allah bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan mereka ynag mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama di muka bumi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangn SDM umat muslim sebagai bentuk jihad, karena masih banyak putra-putri bangsa yang tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak adanya biaya.[21]

8) Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian)

Musafir, orang yang berpergian maksudnya disini yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan

[21] Arief Mufraini, *Akutansi dan manajemen zakat,* h. 211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbekalan. Ia berhak diberi zakan dan karenanya ia bisa pulang ke daerahnya sekalipun di daerahnya ia itu orang yang kaya.[22]

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hak yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (tha'ah) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[23]

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil.

Meskipun para imam berbeda kriteria tetang delapan golongan di atas.Namun, subtansial isinya sama. Delapan golongan inilah yang berhak menerima zakat.Walaupun dalam studi Islam kotemporer saat ini sudah mengalami banyak perkembangan. Misalnya pada:

1) Riqab, yang dimana Riqab menurut ulama klasik ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian degan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Sedangkan menurut ulama kontemporer lebih mengarah

[22] Muhammad bin shalih al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer,* h. 305.
[23] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* h. 289.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada para pekerja/ karyawan/ buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan.

2) kelompok fisabilillah, para ulama klasik mengartikan Ghari dengan para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sedangkan ulama modern mengartikannya mereka ynag mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama di muka bumi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangn SDM umat muslim sebagai bentuk jihad,
3) ibnu sabil, ulama klasik mendefinisikannya dengan orang yang berpergian maksudnya disini yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan, sedang pada zaman modern diartikan dengan perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu.

Para ulama menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:[24]

1) Fakir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi zakat meskipun dia orang kaya.
2) Penerima zakat harus muslim
3) Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah

[24] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* h. 294-308.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Penerima zakat bukan berasal dari keurunan Bani Hasyim

5) Penerima zakat harus Balig, Akil, dan Merdeka.

a. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut adalah:

1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki.

2) Zakat merupakan hak bagi *mustahik*. Maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

3) Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.

4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang di dapatkan dengan cara yang batil. Zakat mendorong umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.[25]

2. Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."[26] Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan. [27]

[25]Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah,* (Jakarta : Gema Insani, 2007 , Cet. Pertama), h. 69-71.

[26]Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

[27] https://zentadacon.wordpress.com/makulzen/pengelolaan-zakat/ diakses tanggal 30 April 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAZ sebagai salah satu lembaga/ organisasi pengelola zakat yag dibentuk oleh pemerintah memiliki fungsi dan tugas dalam setiap bagiannya. Fungsi dan tugas dalam bagian-bagian BAZ yaitu:

1) Dewan Pertimbangan

a) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan BAZ, meliputi aspek syariah dan manajerial.

b) Tugas Pokok

i. Memberikan garis-garis kebijakan umum BAZ
ii. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
iii. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
iv. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
v. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
vi. Menunjuk Akuntan Publik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Komisi Pengawas

a) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

b) Tugas Pokok

i. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

ii. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebjakan yang telah ditetapkan Dewan

iii. Pertimbangan.

iv. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

v. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

3) Badan Pelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

b) Tugas Pokok

i. Membuat rencana kerja.

ii. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

iii. Menyusun laporan tahunan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

iv. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

v. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun diluar.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.[28]

3. Teori Efektifitas

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Menurut Richard M. Steers, efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[29]

[28]Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan ZakatBab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

[29] http://urnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-definisi-faktor-yang.html diakses tanggal 4 juni 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[30]

Dalam Ensiklopedi administrasi, pemahaman tentang efektifitas ialah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.[31]

[30]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.
[31]http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.html diakses tanggal 25 mei 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

MetodePenelitian

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[32]

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

A. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan *(field research/ empiris)*, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan secara utuh, terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Jenis penulisan empiris ini dilakukan guna untuk memperoleh data yang berupa suatu pandangan, serta pendapat, dan juga pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis. Atau dengan kata lain, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

[32]Kholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: BumiAksara, 2008), h.2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. PendekatanPenelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabanya[33]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.[34] Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini penulis menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna hasil penelitian.Untuk mengerti gejala sentral tersebut, penulis telah membaca karya-karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi yang didapatkan kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

C. LokasiPenelitian

Terhadap Penelitian ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penulisanini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di jalanKapt. A. Rivai No. 259, Palembang, Sumatera Selatan, 30136. Kemudian penulis juga mengadakan penelitian di 2 pasar tradisional Kota Palembang, yaitu pasar kuto dan pasar lemabang. Yang mana alamat masing-masing pasar tersebut, Pasar Kuto beralamat di Jl. Slamet Riyadi, Kuto Batu, Ilir Timur II, Kota Palembang. Sedangkan Pasar Lemabang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Lemabang, Ilir Timur II, Kota Palembang.

---

[33]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002),h.23.

[34]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h.24.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. JenisdanSumber Data

Sumber data adalah sumber yang merupakan subjek dari data itu berasal.[35] Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari masyarakat, data ini memerlukan analisa lebih lanjut[36]. Data primer dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS selaku pengelola zakat serta para mustahik di Kota Palembang dan penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penulisan, dan bisa juga data yang diperoleh dari olahan data primer. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari literatur, buku-buku, studi pustaka, artikel-artikel, dan media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu data yang diperoleh dari olahan data sekunder, sebagai penunjang dan penambahan wawasan bagi perkembangan penulisan. Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus-kamus, tafsir, ataupun media lainnya yang guna untuk menjelaskan apa-apa yang belum jelas dari sebuah literatur atau buku.

---

[35]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu PendekatanPraktek*, h.102.

[36] P. JokoSubagyo, *MetodePenelitianDalamTeoridanPraktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), h. 87-88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. MetodePengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data[37], metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapandenganmaksudtertentu[38]. Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab,dengan bertemu langsung agar memperoleh data yang kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan.[39]

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak BAZNAS dan para mustahik di Kota Palembang.

Selanjutnya untuk instrument wawancara disini penulis menggunakan alat yakni berupa alat rekam dan alat tulis yang digunakan oleh penulis untuk merekam dan menulis keterangan ataupun data yang diperoleh ketika wawancara dengan informan, dan yang terakhir dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk melakukan wawancara dengan informan tersebut.

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis ataupun berupa film. Metode dokumentasi

[37]Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif,* (Malang: UIN Press, 2008), h.232.

[38]Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.148.

[39]Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif,* (Jakarta: Pradya Paramita, 2005), h.231.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini sudah lama digunakan dalam penulisan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.[40]

Mengenai metode dokumentasi ini, penulis menggunakan metode tersebut dengan tujuan guna untuk memperoleh data-data ataupun buku-buku peraturan yang berhubungan dengan subjek penulisan, data-data atau buku-buku tersebut.

F. MetodePengolahan

Teknik pengolahan data adalah suatu cara dimana data yang sudah diperoleh akan diolah lebih lanjut baik dianalisis atau lebih dijelaskan lagi agar dapat menjadikan sebuah data yang utuh yang akan lebih dapat mudah dipahami, yang oleh karena itu akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing*

Setelah penulis memperoleh data-data dari terjun langsung ke lapangan dengan hasil wawancara pada objeknya, maka data tersebut selanjutnya diedit terutama dari kelengkapan datanya serta kejelasan maknanya dengan dicocokkan kembali serta dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori-teori yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang pada nantinya dengan cara *editing* ini memiliki tujuan apakah data-data yang diperoleh ini bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data sehingga dicapailah suatu data yang benar-benar valid.

[40]Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, h.16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Clasifying*

Setelah melakukan proses editing, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan klasifikasi. Pengklasifikasi data-data yang kemudian dicocokan kembali dengan data yang lainnya sehinggga dari hasil tersebut dapat membantu mempermudah penulis untuk menganalisis data-data yang diperlukan.

Klasifikasi data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui data-data yang nantinya akan dianalisis yang kemudian dari data tersebut akan diklasifikasi sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti atau dapat juga dengan metode klasifikasi ini penulis dapat mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari lapangan serta hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada sehingga dapat mempermudah pembahasan dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*

Untuk selanjutnya yaitu pembuktian kebenaran data dengan cara penulis memberikan hasil wawancara kepada informan untuk memberikan komentar, apakah data yang didapat oleh penulis sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan olehnya.

4. *Analizing*

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengatur kedalam sebuah pola, berupa kategori dan satuan dasar.[41] Dalam analisa data memiliki tujuan untuk membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi

[41]Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, h. 248.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisa merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam suatu penulisan.

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola sehingga dapat ditemukan, apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.Ada beberapa tahapan dalam menganalisa sebuah data :

a. Mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber buku ataupun literatur yang didapatkan.
b. Setelah itu dibuatlah rangkuman dengan tujuan agar lebih memudahkan bagi penulis untuk mengembangkan informasi yang telah didapatkannya.
c. Setelah membuat rangkuman kemudian data-data tersebut disusun menjadi satu bagian yang utuh sehingga lebih sistematis dan memudahkan bagi penulis.
d. Pemeriksaan kembali terhadap data-data tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman data yang hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisa yang digunakan yaitu analisa kualitatif.

5. *Concluding,*

Dan yang terakhir yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh, serta merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palembang

   a. Aspek Geografis

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km²[4] yang dihuni 1,7 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang Kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang.

Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 17 Juni688 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia Barat, kota Palembang juga dijuluki *Venice of the East* ("Venesia dari Timur").[42]

Secarageografis, Palembang terletak pada 2°59′27.99″LS 104°45′24.24″BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55 Km²

[42] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang Diakses Tanggal 6 Mei 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan (via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan Denpasar-Bali. Serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah (musim haji) Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah.[43]

b. Aspek Demografis

Jumlah penduduk kota Palembangtahun 2014 masih pada kisaran 1,5 juta jiwa.Dengan komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sex ratio yang lebih dari 100.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 23 ribu jiwa, kepadatanPenduduk juga meningkat dari 3.834 jiwa/km menjadi 3.890 jiwa/km dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa.

[43] http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&hal=1&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id diakses tanggal 6 Mei 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Table II
Indikator Kependudukan Kota Palembang

INDIKATOR KEPENDUDUKAN KOTA PALEMBANG		
URAIAN	2013	2014
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	1535	1558
Pertumbuhan Penduduk	1,02	1,47
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	3,834	3,890
Sex Ratio (%)	100,27	100,37
Jumlah Ruta (000)	347	353
Rata-Rata Art (Jiwa/Ruta)	4,43	4,43
% Penduduk menurut kelompok umur		
0 – 14 Tahun	26,81	26,64
15 – 64 Tahun	69,24	69,37
> 65 Tahun	3,95	2,95

Sumber : Palembang Dalam Angka, 2014- 2015. Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Komposisi penduduk Kota Palembangdidominasi oleh penduduk muda. Hal ini terlihatdimana angka terbesar berada pada kisaranumur 15 hingga 64 tahun yaitu sebesar 69persen. Kemudian penduduk usia 0 sampai 14tahun sebanyak 26 persen dan terakhirpenduduk usia lebih dari 65 tahun yangmencapai 2 persen.

Jumlah Keluarga di Kota Palembang pada tahun 2014 tidak berbeda jauh dari tahunsebelumnya yaitu sebanyak 300 ribu keluarga.[44]

2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indisce*

[44]Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Statistik Daerah Kota Palembang 2015,* Badan Pusat Statistik Kota Palembang, h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Staatsregeling", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality.*

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan.

Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumaera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.[45]

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah, menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia. Sedangkan misi dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1) Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah
2) Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribuan yang tepat guna

[45] http://sumsel.baznas.go.id/ diakses tangal 6 Mei 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu`afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal

4) Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat

5) Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan Tahun 2016.[46]

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

Untuk struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada lampiran.

B. Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik Di Kota Palembang

1. Sistem Pengelolaan Zakat yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menndapatkan jawaban atas pertanyaan ini, penulis melakukan wawancara kepada informan dari kalangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat mulai dari penerimaan, pendistribusian, hingga pemilihan para mustahik yang akan dibantu, adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

[46] http://sumsel.baznas.go.id/ diakses tangal 7 Mei 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Table III
Informan Badan Amil Zakat Nasional

No	NAMA INFORMAN	JABATAN	KANTOR
1	Drs. H. M. Sanan	Wakil Ketua I	BAZNAS SUMSEL
2	Idham, S.Ag	Wakil Ketua II	BAZNAS SUMSEL
3	Drs. H. M. Teguh Shobri, M.Hi	Wakil Ketua IV	BAZNAS SUMSEL
4	A. H. Taufik Hidayat, S.Sy	Wakil Bidang Penditribusian & Pendayagunaan	BAZNAS SUMSEL

Adapun hasil wawancara dengan informan di atas, adalah sebagai berikut:

Wawancara penulis kepada Drs. H. M. Sanan dilaksanakan pada Tanggal 11 Februari 2016. Ketika penulis mengajukan pertanyaan terkait kinerja BAZNAS dalam meningkatkan mutu para mustahik, beliau menjawab:

"kalo pertanyaan adek tentang kinerja BAZNAS dalam meningkatkan mutu mustahik, bisa saya katakan bahwa BAZNAS memiliki banyak wacana setiap tahunnya. Wacana-wacana ini tidak semuanya terkait dengan bidang ekonomi seperti yang adek maksudkan tadi, kita ada juga, bahkan hampir 50% dana BAZNAS disalurkan untuk bidang pendidikan. Untuk kegiatan-kegiatannya yang kita laksanakan antara lain itu, Bina Santri dan SKSS. Tapi buat Bina Santri kita stop dulu perekrutannya, karena sekarang kita lagi fokus dengan dengan SKSS. SKSS ini kepanjangannya Satu Keluarga Satu Santri. Jadi kita cari mahasiswa-mahasiswa di UIN Raden Fatah yang notabene dari keluarga yang tidak mampu, ya kita bantu mereka bahkan kalo bisa sampai S3, tujuannya ya agar mereka bisa menigkatkan mutu hidup keluarga mereka.

Kemudian penulis memberikan pertanyaan lanjutan terkait peningkatan mutu mustahik di bidang ekonomi, dan informan memberikan jawaban sebagai berikut:

Terkait pertanyaan adek ini, ada di BAZNAS ini namanya Baitul Qiradh. Adek pernah denger Baitul Qiradh itu apa? Baitul Qiradh itu rumah makmur yang dibentuk oleh BAZNAS. Baitul Qiradh ini kita tempatkan di masjid-masjid dekat pasar. Jadi kita tugaskan beberapa orang untuk survey ke pasar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk melihat apakah ada pedagang-pedagang kecil di pasar yag membutuhkan bantuan dana untuk meningkatkan taraf ekonominya. Baitul Qiradh ini berbeda dengan pengelolaan zakat lainnya, di Baitul Qiradh ini dana zakat tidak diberikan secara cuma-cuma, namun berupa pinjaman yag harus dikembalikan setiap bulannya. Tanpa ada bagi hasil ataupun paksaan. Meski ya kadang-kadang ada yang cuma balikin setengah malah ada yang gak balik sama sekali. Tapi kunci suksesnya Baitul Qiradh ini adalah pedagang-pedang ini tidak tahu kalo ini dari dana zakat. Kalo tau yo dak bakal balek lagi duetnyo dek, kareno mereka pikir itu emang punyo dio, jadi dak perlu dibalekken. Akhirnyo katek semangat buat maju. (kalo tahu ya tidak akan kembali lagi uangnya dik, karena mereka pikir itu memang punya mereka, jadi tidak perlu dikembalikan. Akhirnya tidak ada semangat untuk maju).

Selanjutnya wawancara penulis kepada Idham S.Ag, dilaksanakan pada Tanggal yang sama yaitu 11 Februari 2016. Teknik wawancara yang digunakan penulis juga sama yaitu wawancara bebas terpimpin. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kinerja BAZNAS dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat yang telah diterima dari para *muzakki*. Dari pertanyaan tersebut, penulis mendapatkan jawaban dari informan tersebut yaitu:

Dalam mendayagunakan dan medistribusikan zakat, kami membaginya menjadi 3 macam, ada yang disebut zakat produktif, ada juga zakat konsumtif, dan yang terakhir ini zakat investatif. Kalo zakat produktif dan konsumtif adek pasti sudah tau kan. Nah untuk zakat investatif ini memang baru kita yang membuatnya. Maksud dari zakat investatif ini kita memberikan dana bantuan kepada para pelajar agar mereka bisa berguna dan berdaya di depannya nanti. Makanya kita sebut ini dengan zakat investatif. Nah sekarang untuk pendistribusian semua jenis zakat tadi, kita cari di pasar-pasar ataupun di desa-desa dengan mengirim beberapa orang untuk melihat apakah ada mustahik yang perlu kita bantu. Tapi khusus untuk zakat investatif kita cari ke perguruan tinggi, tapi untuk saat ini karena keterbatasan keuangan maka kita hanya berfokus di UIN Raden Fatah saja, dan diharapkan bisa berkembang sampai ke perguruan tinggi lainnya.

Kemudian wawancara penulis kepada Drs. H. M. Teguh Shobri, M.Hi, dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2016. Penulis memberikan pertanyaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkait kinerja BAZNAS dalam meningkatkan mutu *mustahik* di Kota Palembang. Hasil wawancara dengan informan tersebut yaitu:

Sebenernya ini bukan bidang saya, pak Idham lebih tau soalnya beliau yang bertanggung jawab masalah ini. Jadi coba adek tanya apa aja yang masih kurang jelas. Kalo masalah kinerja BAZNAS, kita sudah melakukan pelayanan terbaik. Mulai dari menerima setiap tamu yang memiliki hajat. Kayak yang barusan adek liat, bapak tadi datang minta bantuan pendirian masjid di daerahnya. Nah Insya Allah besok kita kirim orang buat liat apakah masjid tersebut beneran akan dibangun dan bukan fiktif. Namun kita disini masih mengalami kesulitan dalam mendistribusikan dana BAZNAS ini. Karena luas Palembang sendiri sangat luas, juga ditambah masih kurangnya pegawai BAZNAS. Ya adek-adek inilah yang kami harap bisa ikut ambil bagian dalam membantu BAZNAS kedepannya. Kalo terkait dengan baitul qiradh, pasar-pasar yang sudah kita masuki baru 5 pasar besar di daerahnya, Perumnas, Pasar Kuto, Plaju, samaSeberang Ulu 1. Seluruhnya ada di Masjid-Masjid deket pasar situ galo (seluruhnya ada di masjid-masjid dekat sana semua). Di plaju kita punya 2 posko baitul qiradh. Khusus di Pasar Kuto, baitul qiradh kita taruh di Radio Garuda samping Masjid Darul Muttaqien.

Kemudian wawancara penulis selanjutnya kepada A. H. Taufik Hidayat, S.Sy, dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. penulis memberikan pertanyaan terkait kinerja BAZNAS dalam menditribusikan dan mendayagunakan dana ZIS kepada *mustahik* di Kota Palembang. Hasil wawancara dengan informan tersebut yaitu:

Secara garis besar memang pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di BAZNAS ini tercakup dalam 3 bidang. Bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan bidang perekonomian. Dalam pendistribusiannya sebenernya ada 2 macam juga. Satu, langsung oleh BAZNAS. Duo (dua), lewat organisasi atau instansi-instansi terkait, contohnya ya kayak SKSS itu kita kerjasama dengan Kampus UIN, atau Baitul Qiradh, kita kerjasama dengan masjid-masjid deket pasar. Kalo masalah syarat khusus buat siapa aja yang jadi mustahik, ya gak ada syarat khusus, pokoknya ya harus masuk dari 8 asnaf penerima zakat, kalo ada yang datang dan membutuhkan bantuan ya kita pasti bantu, tapi kita biasanya akan kirim orang untuk ngecek apa hal itu bener atau cuma karangan bae (saja). Jadi yo idak selalu kita terima siapo bae yang dateng ke BAZNAS ini (jadi ya tidak selalu kita terima siapa saja yang datang ke BAZNAS ini). Dalam artian memenuhi hajatnya, ada juga yang kita anggap gak perlu untuk dibantu karena faktor-faktor tertentu. Contohnya misal adaorang datang minta bantuan buat mnegembangkan usahanya tapi pas di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cek dia sudah ada 2 toko. Ya itu gak perlu kita bantu, karena masih banyak yang lebih membutuhkan.

Table IV
Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Kesimpulan Wawancara
1	Drs. H. M. Sanan	BAZNAS memiliki banyak wacana setiap tahunnya dan tidak semuanya terkait dengan ekonomi. Hampir 50% dari dana BAZNAS disalurkan pada bidang pendidikan. Namun untuk bidang ekonomi, BAZNAS membentuk sebuah organisasi bernama baitul qiradh yang ditempat di majid-masjid dekat pasar traditional. Baitul qiradh sendiri memiliki tugas mencari para mustahik yang berjualan dipasar untuk dibimbing dan diberikan pinjaman agar mampu meningkatkan mutu hidup mereka.
2	Idham, S.Ag	Pembagian zakat di BAZNAS Sumatera Selatan dibagi kedalam 3 jenis yaitu zakat konsumtif, zakat produktif, dan zakat investatif. Zakat investatif diperuntukan untuk para pelajaran berprestasi dari kalangan kurang mampu agar di masa depan mereka mampu meningkatkan mutu hidup kelurganya.
3	Drs. H. M. Teguh Shobri, M.Hi	BAZNAS telah membentuk 5 baitul qiradh hingga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		sekarang yang mana semuanya bertepat di daerah-daerah padat penduduk yang notabene meupakan para mustahik. Dari kelima baitul qiradh tersebut, 4 bertempat di masjid-masjid dekat pasar tradisional kecuali di pasar kuto, baitul qiradh bertempat di radio BAZZ bersebelahan dengan masjid darul muttaqien.
4	A. H. Taufik Hidayat, S.Sy	Secara garis besar memang pendistribusian dana ZIS kepada mustahik di BAZNAS ini tercakup dalam 3 bidang. Bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan bidang perekonomian. Khusus bidang pendidikan dan perekonomian, BAZNAS menyalurkannya melalui instansi-instansi ataupun masjid-masjid seperti SKSS, (Satu Keluarga Satu Sarjana) BAZNAS menyalurkannya melalui universitas (sekarang masih UIN Raden Fatah Palembang saja) dan baitul qiradh melalui masjid-masjid.

Dari semua hasil wawancara kepada anggota BAZNAS di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi telah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebagai contoh seperti yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 yang berisi membahas tujuan pengelolaan zakat, dan pada Pasal 25 dan 26 yang membahas masalah pendistribusian.

Ketiga pasal di atas adalah sebagian dari instrumen hukum yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada Pasal 3 huruf b UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga merupakan salah satu fungsi zakat.

Dari pemahaman di atas dan dari hasil wawancara serta pengamatan kinerja BAZNAS yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa, kinerja BAZNAS telah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Meskipun masih ada kekurangan dalam pemerataan pendistribusiannya, dimana satu-satunya pendistribusian di sektor ekonomi hanyalah pada baitul qiradh. sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Drs. H. M. Teguh Shobri, M.Hi, di atas ini dikarenakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sekarang sedang memfokuskan pendistribusiannya pada sektor pendidikan serta dikarenakan luasnya kota Palembang dan kurangnya anggota BAZNAS yang mampu turun ke lapangan.

2. Sistem Pengelolaan Dana Zakat yang Dilakukan Baitul Qiradh

Pada Tanggal 14 Februari 2016 penulis mendatangi salah satu pasar yang telah disebutkan oleh Drs. H. M. Teguh Shobri, M.Hi,. dan berdasarkan saran beliau saya disuruh menemui Abdillah Husein yang merupakan penanggung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jawab Baitul Qiradh untuk daerah Pasar Kuto yang merupakan pasar terdekat dari rumah saya. Adapun informan yang penulis wawancarai mengenai sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baitul Qiradh adalah sebgai berikut:

Table V
Informan Baitul Qiradh

No	NAMA INFORMAN	JABATAN	TEMPAT
1	Ahmad Syafi'i	Anggota BQ BAZZ Radio 954 AM	Radio Garuda
2	Abdillah Husain	Ketua BQ BAZZ Radio 954 AM	Radio Garuda
3	Robert Kurniawan, S.E.	Sekretaris BQ al-Hidayah	Masjid al-Hidayah
4	H. Zainal Arifin, S.Ip.	Ketua BQ al-Hidayah	Masjid al-Hidayah

Pertama penulis mendatangi Radio Garuda. Di sana saya menanyakan tentang baitul qiradh, namun Abdillah Husein yang merupakan penanggung jawab baitul qiradh belum datang. Kemudian atas saran dari salah satu pegawai di Radio Garuda, penulis memutuskan untuk melakukan wawancara kepada Ahmad yang merupakan salah satu anggota Radio Garuda yang juga merangkap sebagai wakil Abdillah Husein. Hasil wawancara dengan Ahmad adalah sebagai berikut:

Kito jujur-jujuran bae ye dek, sebenernyo pengurus baitul qirodh kito ni mase baru diangkat galo. Awalnyo bukan kami yang megang baitul qiradh ini,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tapi Ustadz Mahdi Syahab yang megangnyo. Nah kareno beliau banyak kesibukan ceramah. Jadi kami inilah yang ditonjok buat megang baitul qiradh ini. Nah kalu kak Dillah tu emang wakil Ustadz Mahdi nian, jadi dio tau galo soal baitul qiradh ini. Tapi kalu adek mase nak nanyoi kakak masalah baitul qiradh ini tanyoi bae, kalo kakak dak tau kagen nunggu kak Dillah bae yang jawabnyo ye. Kalu tanggal pastinyo kapan baitul qiradh di sini dibuat kakak kurang tau, kagek tanyoi samo kak Dillah bae. Terus jumlah mustahik nyo memang dak terlalu banyak disini, kalo dak salah ado 5 wong yang mase minjem duet di sini. Yo 5 wong itu ado idak samo galo minjemnyo,ado yang 2 juta, ado jugo yang cumen 1 juta, tapi yo minimal 1 juta tula dek. Soalnyokan kito ni minjemken duet buat majuken usaha dio bukan buat kebutuhan yang laen dek. Kalu lebih jelasnyo kagek tanyoi kak Dillah bae.

*(*Kita jujur-jujuran saja ya dik, sebenernya pengurus baitul qirodh kita ini masih baru diangkat semua. Awalnya bukan kami yang memegang baitul qiradh ini, tapi Ustadz Mahdi Syahab yang memegangnya. Nah karena beliau banyak kesibukan ceramah. Jadi kami inilah yang ditunjuk buat memegang baitul qiradh ini. Nah kalau kak Dillah itu memang bener wakil Ustadz Mahdi, jadi dia tahu semua soal baitul qiradh ini. Tapi kalu adik masih ingin bertanya dengan kakak masalah baitul qiradh ini tanyain aja, kalo kakak tidak tahu nanti tunggu kak Dillah aja yang jawabnya ya. Kalau tanggal pastinya kapan baitul qiradh di sini dibuat kakak kurang tahu, nanti tanyain sama kak Dillah aja. Terus jumlah mustahik nya memang tidak terlalu banyak disini, kalo tidak salah ada 5 orang yang mase minjem uang di sini. Ya 5 orang itu ada tidak sama semua minjemnya, ada yang 2 juta, ada juga yang cuma 1 juta. Tapi ya minimal 1 juta sih dik. Soalnya kan kita ini minjemin uang untuk memajukan usaha dia bukan untuk kebutuhan yang lain dik. Kalau lebih jelasnya nanti tanykan ke kak Dillah aja.)

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad, tidak adanya nominal pasti tentang batas pinjaman yang diberikan baitul qiradh kepada para mustahik. Atas keputusan Ahmad maka wawancara penulis lanjutkan ke Abdillah Husein yang baru saja sampai. Hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

Jadi adek ni nak nanyoi masalah baitul qiradh kito. Sebenernyo adek lemaklah nemui Ustadz Mahdi bae, tapi sayang beliau lagi keluar kota. Nah baitul qiradh ini aktif di Radio Garuda ini sejak tahun 2015, tapi mulai aktif niannyo baru-baru ini bae. Soalnyo dulu tu kepengurusannyo mase belom teratur. Mustahiknyo dewek yang sekarang mase ado tanggungan samo baitul qiradh ini ado sekitar 6 wong. Seluruhnyo di pasar kuto galo begawenyo. Ado tukang sayur, ado jugo wong jualan kaset VCD, yo macem-macem dek. Dana baitul qiradh ini dewek tergantung dek, sekarang dana yang ado di baitul qiradh ini 10 juta. Tapi yang ado di baitul qiradh ini tinggal 3 jutaan soalnyo

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mase belom dibalekken oleh mustahik-mustahik tadi. Kalu disini biasonyo setiap bulan kito nyuruh budak ngontrol ke setiap mustahik. Nyingok apo dio yang biso kito bantu sekalian ngietken buat nyicil dana yang dio pinjem. Kito tau ini ni dana zakat, tapi kato wong BAZNAS jangan enjok tau mustahiknyo, kagek dak balek lagi duet tu. Cumen dibuat foya-foya bae. Tapi yo idak kito wajibken ado nominal pasti yang harus dibayar tiap bulan. Kadang sudah 3 bulan baru dicicilnyo. Kalu masalah laporan ke BAZNAS kito kirimken laporan setiap bulan. Nah kalo buat minta data, maaf bae dek, kito dak biso njok. Soalnyo amanah dari Ustadz Mahdi jangan sampe bocor datanyo. Takut tesebar kalo ini dana zakat. Malah jadi bahayo jadinyo kagek. Tapi kito biso njok data siapo bae mustahik yang lagi kito bina dalem bulan ini.

(Jadi adik ini ingin bertanya masalah baitul qiradh kita. Sebenernya adik enak nemuin Ustadz Mahdi aja, tapi sayang beliau sedang keluar kota. Nah baitul qiradh ini aktif di Radio Garuda ini sejak tahun 2015, tapi mulai bener-bener aktif baru-baru ini aja. Soalnyo dulu kepengurusannya masih belum teratur. Mustahiknyasendiri yang sekarang masih ada tanggungan sama baitul qiradh ini,Ada sekitar 6 orang. Seluruhnya di pasar kuto semuakerjanya. Ada tukang sayur, ada juga orang jual kaset VCD, ya macem-macem dik. Dana baitul qiradh sendiri tergantung dik, sekarang dana yang ada di baitul qiradh ini 10 juta. Tapi yang ada di baitul qiradh ini tinggal 3 jutaan soalnya masih belum dikembalikan oleh mustahik-mustahik tadi. Kalau disini biasanya setiap bulan kitasuruh anak-anakkontrol ke setiap mustahik. lihat apa yang bisa kita bantu sekalian mengingatkan buat nyicil dana yang dia pinjam. Kita tau ini dana zakat, tapi kataorang BAZNAS jangan dikasih tahu mustahiknya, nantitidak kembali lagi uangnyaitu. hanya dibuat foya-foya saja. Tapi yatidak kita wajibkan ada nominal pasti yang harus dibayar tiap bulan. Kadang sudah 3 bulan baru dicicil. Kalu masalah laporan ke BAZNAS kita kirimkan laporan setiap bulan.Nah kalauuntuk minta data, maaf saja dik, kita tidak bisakasih. Soalnya amanah dari Ustadz Mahdi jangan sampe bocor datanya. Takut tersebar kalau ini dana zakat. Malah jadi bahaya jadinyananti. Tapi kita bisa ngasih data siapa saja mustahik yang sedang kita bina dalam bulan ini.)

Berdasarkan penjelasan dari Abdillah, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil pengelolaan zakat di Baitul Qiradh Pasar Kuto bahwa pendistribusiannya dilakukan mengikuti instruksi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Pasal Dari hasil wawancara di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa, dana zakat di Baitul Qiradh Pasar Kuto disalurkan sesuai dengan panduan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Namun untuk masalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transparansi pendistribusian masih jauh dari kata sempurna, karena ditakutkan akan adanya kebocoran ke pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dana zakat namun bukan untuk berkembang.

Setelah melakukan berbagai peninjauan dan konsultasi ke beberapa sahabat dan orang di BAZNAS, maka pada tanggal 15 juni 2016, penulis melakukan penelitian lanjutan di Baitul Qiradh al-Hidayah Seberang Ulu 1. Di sini penulis disambut oleh Robert Kurniawan, SE. yang kebetulan menjabat sebagai sekretaris di Baitul Qiradh al-Hidayah. Hasil wawancara kepada Robert tentang pengelolaan zakat di Baitul Qiradh al-Hidayah seberang ulu I adalah sebagai berikut:

"Untuk pengelolaan yang kita lakukan disini, semuanya sesuai dengan petunjuk dari BAZNAS kok dek. Setiap bulan kita kirim beberapa orang untuk melakukan pengecekan. Terkadang kalau lagi gak sibuk ya saya sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan mengontrol. Alhamdulillah bulan kemarin kita udah kirim ke BAZNAS data-data mustahik dan rekapitulasi keuangan baitul qiradh ini. Orang-orang disini juga alhamdulillah bisa di tuntun dan mau nurut kalau kita ajak untuk maju. Untuk siapa saja yang kita bantu sekarang masih kita fokuskan pada jamaah masjid al-hidayah. Soalnya BAZNAS bilang usahan orang yang kita bantu harus orang yang taat agama. Jadi ya kita fokuskan ke jamaah masjid aja biar kita juga bisa kontrol bagaimana ibadahnya. Kalau emang adek butuh data dari kita, bisa saya kasih. Tapi Cuma untuk bulan januari sampai april tahun ini aja gak pa pa kan. Soalnya data-data sebelumnya banyak kesalahan. Maklum baitul qiradh kita masih baru soalnya."

Setelah melakukan wawancara kepada pak Robert, penulis melanjutkan wawancara kepada H. Zainal Arifin, S. Pd.. Wawancara dengan Zainal masih terkait tentang pengelolaan zakat di baitul qiradh al-hidayah seberang ulu I. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

"Adek udah ngomong samo pak Robert kan tadi. Nah sekarang apolagi yang mase kurang jelas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kalo adek nanyo cak mano pengelolaan dana zakat di baitul qiradh al-Hidayah ini, kami cuma biso ngomong kalo kami selalu ngikuti apo kato BAZNAS bae. Misal kito nak minta bantuan dana tambahan, kito pasti langsung buat surat. Terus misal kito ado kendala apo-apo pasti jugo langsung ngomong dengen BAZNAS. Bukannyo kito ni takut ngambek keputusan dewek. Tapi kito takut salah waktu ngambek keputusan, jadi dana zakat ini idak sampe samo yang puyo haknyo. Misalken bae kito nak ngenjok wong dana bantuan, kito pasti nanyo dulu apo bae kriteria yang BAZNAS njok tau ke kito itu ado galo dak di dio. Yo kriterianyo itu Islam, rajin ibadah, rajin begawe, wongnyo emang dak mampu, amanah, terus emang niat buat maju. Solanyo BAZNAS pernah ngomong kalo wongnyo males begawe dak usah di njok. Kagek bae njoknyo ada dana dewek kagek, bukan diambek dari dana Baitul Qiradh ini. Kan dana baitul qiradh ini khusus buat wong-wong yang nak dibantu ningkatken usahanyo."

(Tadi adik sudah bicara dengan pak Robert. Jadi, sekarang apalagi yang masih kurang jelas.

Kalau adik bertanya bagaimana pengelolaan dana zakat di baitul qiradh al-Hidayah ini, kami hanya bisa ngomong kalau kami selalu menngikuti apa kata BAZNAS saja. Misal kita mau minta bantuan dana tambahan, kita pasti langsung buat surat. Terus misal kita ada kendala, pasti juga langsung bilang kepada BAZNAS. Bukannya kita takut ngambil keputusan sendiri. Tapi kita takut salah waktu ngambil keputusan, jadi dana zakat ini tidak sampai kepada yang punya haknya. Misalkan saja kita mau memberi orang dana bantuan, kita pasti tanya-tanya dulu apa saja kriteria yang BAZNAS kasih tahu ke kita itu ada semua tidak di dia. Ya kriterianya itu Islam, rajin ibadah, rajin bekerja, orangnya memang tidak mampu, amanah, terus memang niat untuk maju. Solanya BAZNAS pernah bilang kalau orangnya malas bekerja jangan dikasih. Nanti saja ngasihnya, ada dana sendiri nanti, bukan diambil dari dana Baitul Qiradh ini. Kan dana baitul qiradh ini khusus untuk orang-orang yang akan dibantu meningkatkan usahanya.)

TABEL VI
Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Kesimpulan Wawancara
1	Ahmad Syafi'i	Baitul Qiradh Radio Bazz masoh baru dibentuk dan masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna dan terkait pinjaman yang diberikan kepada mustahik, tidak ada nominal pasti tentang batas pinjaman yang diberikan baitul

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		qiradh kepada para mustahik
2	Abdillah Husain	Pengelolaan zakat di Baitul Qiradh Pasar Kuto bahwa pendistribusiannya dilakukan mengikuti instruksi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Pasal Dari hasil wawancara di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa, dana zakat di Baitul Qiradh Pasar Kuto disalurkan sesuai dengan panduan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Namun untuk masalah transparansi pendistribusian masih jauh dari kata sempurna, karena ditakutkan akan adanya kebocoran ke pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dana zakat namun bukan untuk berkembang.
3	Robert Kurniawan, S.E.	Kepengurusan baitul qiradh al hidayah sudah mengikuti peraturan yang di berikan oleh BAZNAS, dan untuk pendataannya telah dilakukan secara rutin dan dikirim lagsung ke BANZNAS.
4	H. Zainal Arifin, S.Ip.	Dalam pelaksaannya baitul Qiradh al Hidayah hanya mengikuti instruksi dari BAZNAS saja dan untuk kriteria mustahik yang akan dibantu adalah Islam, rajin ibadah, rajin bekerja, orang memang tidak mampu, amanah, terus memang niat untuk maju.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari wawancara kepada Robert dan Zainal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja Baitul Qiradh al-Hidayah telah mengikuti petunjuk dari BAZNAS dan tidak menyalahi syariat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Qiradh al-Hidayah memenuhi semua kewajibannya dalam mengelola dana zakat sebagaimana yang diamanatkan oleh BAZNAS. Namun penulis menilai bahwa belum seratus persen karena pendistribusiannya yang masih mementingkan anggota masjid tempat Baitul Qiradh al-Hidayah berada. Dalam hal ini seharusnya Baitul Qiradh al-Hidayah mampu memenuhi mencari mustahik yang membutuhkan meskipun mustahik tersebut bukan jamaah masjid al-Hidayah.

3. Efektifitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Mutu Para Mustahik di Kota Palembang

Untuk pembahasan kali ini penulis melakukan pengambilan data kepada para mustahik yang menerima dana dari Baitul Qiradh. Pengambilan data yang penulis lakukan adalah dengan mendatangi dan melakukan wawancara secara langsung kepada para mustahik. Adapun informan-informan yang penulis wawancarai antara lain:

Table V
Informan Mustahik

No.	NAMA MUSTAHIK	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Sri Handayani	Penjual Ikan	Pasar Kuto
2	Fitria Amalia	Penjual Makanan	Pasar kuto
3	Jumaidi	Penjual Kaset	Pasar kuto
4	Rosida	Penjual pempek	Pasar Seberang Ulu I

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5	Mulyadi	Penjual Ikan	Pasar Seberang Ulu I
6	Endamg	Penjual Kemplang	Pasar Seberang Ulu I

Pada tanggal 14 Februari 2016, penulis melakukan wawancara kepada Sri yang berprofesi sebagai penjual ikan. Hasil wawancara kepada Sri terkait efektifitas pengelolaan dana baitul qiradh adalah sebagai berikut:

"Alhamdulillah lancar dek,, Cuma kadang-kadang mase ado kedala dikit bae. Soalnyo kan kito ni emang dasarnyo wong dak sekolah, jadi yo kadang kito bingung nak diapoken duet ini, cak mano ngolahnyo. Lagian wong radio jarang ngecek kesini. Jadi kito jugo nak kesano tu kan pasti ado kesibukan jadi yo kadang bingung bae nak cak mano. Tapi yo tetep bae dengen adonyo duet pinjeman ini, kito sedikit tertolong, biso nambah-nambah iwak yang kito jual, terus jugo biso bantu laki buat benerin perahunyo pas lagi rusak. Atau beli-beli peralatan dapur yang sudah rusak.

Kalo kendalanyo yo cumen bae tadi dek. Kurang diperhatiken oleh wong radio bae, jadi sering bingung. Tapi kadang jugo di njok masukan oleh wong radio tu, misalnyo bae disuruh nambahken iwak belido atau nambah mesin giling. Dio lemak ngomong nak nambah ini itu, tapi kito yang bingung nak malekken duetnyo cak mano kagek."

(Alhamdulillah lancar dik, Cuma terkdang ada kedala sedikit saja. Soalnya kan kita ini memang dasarnya orang tidak sekolah, jadi ya kadang kita bingung mau diapakan uang ini, bagaimana ngolahnya. Lagian orang radio jarang ngecek kesini. Jadi kita juga mau kesana itu kan pasti ada kesibukan jadi ya kadang bingung saja hatus gimana. Tapi ya tetap saja dengen adanya uang pinjaman ini, kita sedikit tertolong, bisa nambah-nambah ikan yang kita jual, terus juga bisa bantu suami buat benerin perahunya pas lagi rusak. Atau beli-beli peralatan dapur yang sudah rusak.

Kalau kendalanya ya cuma saja tadi dik. Kurang diperhatikan oleh orang radio saja, jadi sering bingung. Tapi kadang juga di kasih masukan oleh orang radio itu, misalnya saja disuruh nambahin ikan belida atau nambah mesin giling. Dia enak bilang mau nambah ini itu, tapi kita yang bingung mau balikin uangnyo bagaimana nanti.)

Setelah melakukan wawancara kepada Sri, penulis langsung melanjutkan wawancara kepada Fitria dan Jumai. Kebetulan lapak mereka bersebelahan, hal ini mempermudah penulis untuk melakukan wawancara. Hasil wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada Sri dan Jumai Terkait efektifitas pengelolaan dana baitul qiradh penulis rangkum dalam saebuah percakapan singkat sebagai berikut:

"*Yo alhamdulillah ye dek, kalo kakak dewek ngerasoken ado tambahan pemasukan. Iyo nian dek, ayuk jugo ngerasoken. Tapi kadang yo kito bingung dek. Misalnyo bae nak diapeken duet ini. kito ni minjem duet buat majuken usaha kito. Kan itu yang diomongi wong radio dulu tu. Tapi kan madak i idak di njok tau caronyo cak mano. Kalu cak ini aku pake buat beli-beli pralatan bae biso.*

nah inilah yang galak buat wong radio tu pening. Ayuk tu seharusnyo bisolah mikir dewek cak mano caronyo biar duet itu beguno nian. Bukan abes dak karuan bae. Tapi kan kito jugo butuh masukan. Madak iyo kito disuruh mikir dewek. Adek ini jugo pasti ngertikan, seharusnyo kami ni diajari dulu. Biar kami jugo biso maju. Sebenernyo harus ado yang ngurusi dan ngajarken kito e. Tapi kan kadang ado wong radio yang kesini ngajari kito yuk. Ngajari apo dio, kesini cumen nanyo bae cak mano dagangan kito, terus ngingetken jangan lupo bayar cicilan.

Nah sekarang adek denger dewek. Kagek omongi samo wong radio tu, ajari kami ni cak mano caronyo maju. Bukan cumen nanyo-nanyo bae."

("Ya alhamdulillah ya dik, kalau kakak sendiri merasakan ada tambahan pemasukan. Bener banget dik, mbak juga merasakan. Tapi kadang ya kita bingung dik. Misalnya saja mau diapakan uang ini, kita ini minjam uang buat memajukan usaha kita. Kan itu yang dibilang orang radio dulu itu. Iya gak dik? Tapi kan masak tidak dikasih tahu caranya bagaimana. Kalau begini aku pake buat beli-beli peralatan saja (ya) bisa.

Nah inilah yang sering buat orang radio itu pusing. mbak itu seharusnya bisalah mikir sendiri bagaimana caranya agar uang itu harus berguna. Bukan habis tidak jelas saja. Tapi kan kita juga butuh masukan. masak iya kita disuruh mikir sendiri. Adik ini jugo pasti ngerti kan, seharusnya kami ini diajari dulu. Biar kami juga bisa maju. Sebenernya harus ada yang mengurusi dan mengajarkan kita ya. Tapi kan kadang ada orang radio yang kesini mengajari kita mbak. Mengajari apa, kesini cuma nanya saja bagaimana dagangan kita, terus mengingatkan jangan lupa bayar cicilan

Nah sekarang adik denger sendiri. Nanti bilang sama orang radio itu, ajari kami ini bagaimana caranya maju. Bukan cuma nanya-nanya aja.")

Dari ketiga hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja baitul qiradh Radio BAZZ, masih kurang dalam hal membimbing dan pengawasan pengelolaan dana yang telah didistribusikan kepada para mustahik di pasar kuto. Hal ini mengakibatkan terhambatnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

proses majunya usaha para mustahik yang dibimbing. Dan berpengaruh besar kepada efektifitas kinerja baitul qiradh dalam mengubah mustahik menjadi muzakki.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2016, penulis melanjutkan wawancara kepada para mustahik di pasar Ulu I. Pertama penulis mewawancarai Ibu Rosida (46) yang berprofesi sebagai pedagang pempek di warung di rumahnya. Wawancara kepada ibu Rosida adalah terkait bagaimana hasil pengelolaan dana baitul qiradh yang telah dipinjamnya. Hasil wawancara dengan Ibu Rosida adalah sebagai berikut:

"Alhamdulillah dek, dulu tu disini mejanyo cumen ado skok. Itu yang panjang skok itu bae. Jadi kalu lagi rami kito bingung nak nyuruh duduk dimano. Tapi sekarang sudah biso nyiapken banyak tempat duduk. Kito jugo sudah nambahken menu baru, dulu cumen pempek bae. Sekarang sudah ado tekwan, minuman jugo sudah nambah. Dulu cumen es teh bae. Kito jelas bae seneng biso minjem di pak robert. Kan dana masjid banyak, yo alhamdulillah biso dipijemken buat Ibu ni. Kalu ditanyo ado manfaatnyo dak minjem di duet dimasjid, jelas ado dek. Soalnyo sekarang pemasukan jadi lebih banyak."

(Alhamdulillah dik, dulu itu disini mejanyacuma ada satu. Itu yang panjang satu itu aja). Jadi kalau lagi ramai kita bingung maudisuruh duduk dimana. Tapi sekarang sudah bisamenyiapkan banyak tempat duduk. Kita juga sudah nambahin menu baru, dulu cuma pempek aja. Sekarang sudah ada tekwan, minuman juga sudah nambah. Dulu cuma es teh aja. Kita jelas aja seneng bisa minjem (uang) di pak robert. Kan dana masjid banyak, ya alhamdulillah bisa dipijemin buat Ibu ini. Kalau ditanya ada manfaatnyatidak minjem uang dimasjid, jelas ada dek. Soalnyo sekarang pemasukan jadi lebih banyak.)

Selanjutnya wawancara saya lanjutkan kepada Mulyadi (33) yang berprofesi sebagai penjual ikan di pasar 1 Ulu. Wawancara ini terkait bagaimana hasil pengelolaan dana baitul qiradh yang telah dipinjamnya. Hasil wawancara dengan Mulyadi ini adalah sebagai berikut:

"yo kalu nak diomongi ada perubahan apo idak, adolah perubahan dikit dek. Maklum kakak ni mase baru minjem samo masjid tu. Baru sekali

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

minjemnyo jadi belom biso tejingok nian bedanyo. Tapi alhamdulillah adolah bedanyo. Dulu cumen dikit bae kakak biso kulakan iwaknyo. Sekarang sudah nambah biso kulakan iwak belido. Tapi baru iwak belido bae. Pengennyo nak beli mesin giling iwak sekalian biar biso giling daging iwak. Soalnyo banyak yang nyari daging iwak giling. Doaken bae biso cepet tebeli mesinnyo dek."

(ya kalau ingin dibilang ada perubahan apatidak, ada lah perubahan sedikit dek. Maklum kakak ini masih baru pinjem sama masjid. Baru sekali pinjemnya jadi belum bisakeliatan banget bedanya. Tapi alhamdulillah ada lah bedanya. Dulu cumasedikit aja kakak bisa*kulakan*ikannya. Sekarang sudah nambah bisa*kulakan* ikan belida. Tapi baru ikan belidaaja. Pengennyamau beli mesin giling ikan sekalian biar bisa giling daging ikan. Soalnya banyak yang cari daging ikan giling. Doakan aja bisa cepet terbeli mesinnya dek.)

Dan terakhir saya wawancara kepada Ibu Endang yang berprofei sebagai produsen sekaligus pedagang kemplang. Wawancara ini terkait bagaimana hasil pengelolaan dana baitul qiradh yang telah dipinjamnya. Hasil wawancara dengan Ibu Endang ini adalah sebagai berikut:

"ado banyak kemajuan dek. Dulu cumen biso ngejualken punyo wong bae. Sekarang sudah biso buat dewek. Yo walaupun mase dikit-dikit ngambek samo wong laen jugo kalo lagi males atau lagi kehabesan bahannyo. Alhamdulillah nian dek, kareno ini ibu dak pulok mikirken masalah duet sekarang. Dulu kadang buat makan bae susah soalnyo kemplang kan punyo wong. Jadi upahnyo seadonyo bae. Sekarang biso bikin dewek jadi agak lemak. Untungnyo jugo lumayan dek."

(ada banyak kemajuan dik. Dulu cuma bisa ngejualin punyaorangaja. Sekarang sudah bisa buat sendiri. Ya walaupun masihsedikit-sedikit ngamil samaorang lain juga kalau lagi males atau lagi kehabisan bahannya. Alhamdulillah banget dik, karena ini ibu tidak terlalu mikirin masalah uang sekarang. Dulu kadang buat makan saja susah soalnya kemplang(nya) kan punyaorang. Jadi upahnya seadanyasaja. Sekarang bisa bikin sendiri jadi agak enak. Untungnya juga lumayan dik.)

Dari semua wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa baitul qiradh al-hidayah secara tidak langsung telah berhasil memenuhi kewajibannya. Dimana dari setiap informan menunjukkan efektifitas dari penggunaan dana baitul qiradh. Sebagaimana yang telah disebutkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelumnya teori efektifitas ialah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat sebagaimana yang dilakukan oleh baitul qiradh al-hidayah memiliki tujuan agar para mustahik yang mereka bina bisa meningkatkan kualitas mutunya dalam artian memiliki kehidupan yang lebih baik. Meskipun dalam pendistribusiannya masih ditemukan kendala berupa para mustahik yang dibimbing masih terbatas pada anggota masjid al-Hidayah.

TABEL
Hasil Wawancara

No	Informan	Hasil wawancara
1	Mustahik Pasar Kuto	kinerja baitul qiradh Radio BAZZ, masih kurang dalam hal membimbing dan pengawasan pengelolaan dana yang telah didistribusikan kepada para mustahik di pasar kuto. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses majunya usaha para mustahik yang dibimbing. Dan berpengaruh besar kepada efektifitas kinerja baitul qiradh dalam mengubah mustahik menjadi muzakki.
2	Mustahik Pasar 1 Ulu	baitul qiradh al-hidayah secara tidak langsung telah berhasil memenuhi kewajibannya. Dimana dari setiap informan menunjukkan efektifitas dari penggunaan dana baitul qiradh. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya teori efektifitas ialah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat sebagaimana yang dilakukan oleh baitul qiradh al-hidayah memiliki tujuan agar para mustahik yang mereka bina bisa meningkatkan kualitas mutunya dalam artian memiliki kehidupan yang lebih baik. Meskipun dalam pendistribusiannya masih ditemukan kendala berupa para mustahik yang dibimbing masih terbatas pada anggota masjid al-Hidayah.

Dari semua fakta yang penulis temukan, maka ditemukan keterkaitan teori efektifitas dengan kinerja baitul qiradh. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, teori efektifitas ialah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.[47] Maka dalam hal ini baitul qiradh telah melakukan suatu perbuatan (Pendistribusian dana zakat) yang diingikan adanya akibat (meningkatnya mutu para mustahik) dari perbuatan tersebut.

Kemudian menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

[47] http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.htmldiakses tanggal 25 mei 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

   Yang dimaksud disini adalah perbuatan (adanya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh baitul qiradh)

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

   Dalam hal ini adanya baitul qiradh dan para mustahik yang dibimbing.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

   Fasilitas yang dimaksud adalah bimbingan dari baitul qiradh agar para mustahik mampu mengelola dana zakat dengan baik, dan faktor sarananya adalah dana yang diberikan agar para mustahik tersebut agar dapat maju.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

   Faktor masyarakat disini bisa kita simpulkan sebagai para mustahik yang berprofesi di lingkungan pasar yang memiliki niat untuk maju dan mampu untuk dibimbing.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

   Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah niat untuk maju yang dimiliki para mustahik, sehingga mampu dan mau untuk mengikuti aturan dari baitul qiradh.[48]

[48] [48] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penjelasan dan dari hasil wawancara kepada para informan atau para pedagang yang mendapatkan dana baitul qiradh. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, baitul qiradh radio BAZZ masih kurang efektif dalam meningkatkan mutu para mustahik yang dibimbingnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemantauan baitul qiradh Radio BAZZ kepada para mustahik yang dibimbingnya, sehingga muncul kebingungan diantara para mustahik, bagaimana dan untuk apa dana tersebut dipinjamkan. Kemudian untuk baitul qiradh al-hidayah bisa dikatakan bahwa telah mencapai tingkat efektifitas diatas baitul qiradh Radio BAZZ, hal ini dikarenakan baitul qiradh al-hidayah melakukan pengecekan secara rutin setiap bulannya kepada para mustahik bimbingannya. Dan apabila para mustahik kebingungan, mereka tidak ragu untuk bertanya secara langsung kepada para anggota baitul qiradh al-hidayah yang notabene merupakan sesama jamaah masjid al-hidayah. Namun yang masih menjadi kendala adalah dalam pendistribusiannya baitul qiradh al-hidayah masih membimbing jamaah masjidnya saja, belum mampu melingkupi pasar Ulu I secara keseluruhan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Kinerja BAZNAS telah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Meskipun masih ada kekurangan dalam pemerataan pendistribusiannya, dimana satu-satunya pendistribusian di sektor ekonomi hanyalah pada baitul qiradh. Hal ini dikarenakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sedang memfokuskan pendistribusiannya pada sektor pendidikan serta dikarenakan luasnya kota Palembang dan kurangnya anggota BAZNAS yang mampu turun ke lapangan.
2. Baitul Qiradh Radio BAZZ masih kurang efektif dalam meningkatkan mutu para mustahik yang dibimbingnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemantauan Baitul Qiradh Radio BAZZ kepada para mustahik yang dibimbingnya, sehingga muncul kebingungan diantara para mustahik, bagaimana dan untuk apa dana tersebut dipinjamkan. Kemudian untuk Baitul Qiradh al-Hidayah bisa dikatakan bahwa telah mencapai tingkat efektifitas diatas Baitul Qiradh Radio BAZZ, hal ini dikarenakan Baitul Qiradh al-Hidayah melakukan pengecekan secara rutin setiap bulannya kepada para mustahik bimbingannya. Dan apabila para mustahik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebingungan, mereka tidak ragu untuk bertanya secara langsung kepada para anggota Baitul Qiradh al-Hidayah yang notabene merupakan sesama jamaah masjid al-Hidayah. Namun yang masih menjadi kendala adalah dalam pendistribusiannya Baitul Qiradh al-Hidayah masih membimbing jamaah masjidnya saja, belum mampu melingkupi pasar Ulu I secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. BAZNAS Sumatera Selatan dapat menambahkan beberapa anggota atau bagian tersendiri yang khusus bertanggung jawab pada sektor ekonomi. Hal ini bertujuan agar fungsi zakat yang pada hakikatnya adalah untuk membantu dan mengubah mustahik menjadi seorang muzakki dapat terwujud serta agar lebih banyak lagi program-program inovatif yang mampu membuat kinerja BAZNAS Sumatera Selatan semakin unggul dan bisa menjadi panutan atau contoh bagi BAZNAS daerah lain.
2. Baitul Qiradh dapat meningkatkan kinerjanya khususnya dalam membimbing para mustahik agar tercapai efektifitas pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan mutu para mustahik.
3. Untuk Baitul Qiradh Radio BAZZ, agar mampu memberikan pelayanan dan pelayanan kepada para mustahik yang dibimbing. Misal, mengadakan sosialisasi kepada para mustahik yang dibimbingnya setiap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bulan dan diadakan sesi tanya jawab untuk mencari masalah apa yang dialami oleh para mustahik dalam meningkatkan mutunya.

4. Untuk Baitul Qiradh al-Hidayah, agar semakin luas dalam hal pendistribusian dana zakat. Hal ini bertujuan agar semakin bergunanya dana baitul qiradh dan tidak menimbulkan rasa iri bagi para mustahik yang bukan merupakan jamaah Masjid al-Hidayah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmadi, Kholid Narbukodan Abu, *MetodelogiPenelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

al-Utsaimin, Muhammad bin shalih, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Surakarta: Al-Qowam, 2011.

Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Hafidhuddin, Dididn, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, 2007 , Cet. Pertama.

Hafidhuddin, Dididn, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet. Pertama.

Hafidhuddin, Dididn, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Ibadah* ,Jakarta, Amzah, 2009.

Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab* 2, Jakarta: Cahaya, 2007.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kasiram, Moh., *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif,* Malang: UIN Press, 2008.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Malang, UIN Maliki Press, 2010.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat,* Yogyakarta, P3EI Press, 2009.

Majma Lughah al-„Arabiyyah, al-Mu"jam al-Wasith, Mesir : Daar el-Ma"arif, 1972.

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mufraini, Arief, *Akutansi dan manajemen zakat,* Jakarta, Kenvana Prenada Media Group, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Subagyo, P. Joko, *MetodePenelitianDalamTeoridanPraktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1991.

Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Pradya Paramita, 2005.

Suyono, Slamet Abidin dan Moh, *Fiqih Ibadah,* Bandung, CV Pustaka Setia, 1991.

Syahatah, Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* Ciputat :Kalam Pustaka, 2005, Cet. Pertama.

B. Peraturan Perundang-undangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Keputusan Menteri Agama RI *Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*.

UU No, 38 tahun 1999, *tentang pengelolaan zakat.*

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Statistik Daerah Kota Palembang 2015*, Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

C. Website

http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&hal=1&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id diakses tanggal 6 Mei 2016

http://sekolah.8k.com/blank.html diakses tanggal 4 Mei 2016.

http://sumsel.baznas.go.id/ diakses tangal 6 Mei 2016

http://sumsel.baznas.go.id/ diakses tangal 7 Mei 2016

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.html diakses tanggal 25 mei 2016

http://tugas-mutu.blogspot.co.id/2011/01/tugas-manajemen-mutu-iso-90001.html diakses tanggal 4 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang Diakses Tanggal 6 Mei 2016.

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.htmldiakses tanggal 25 mei 2016

https://zentadacon.wordpress.com/makulzen/pengelolaan-zakat.html diakses tanggal 30 April 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA PENULIS

A. INFORMASI PRIBADI

Nama	: Syarif Ali Akbar
Jenis kelamin	: Pria
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 22 Mei 1994
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat asal	: Jl. Ali Gatmir No. 193 Palembang
No Handphone	: 081211997664
Email	: syarifshahab22@yahoo.com

B. pendidikan Formal

NAMA SEKOLAH	KOTA
MI Adabiyah II	Palembang
SMPN 4	Palembang
MA Darut tauhid	Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

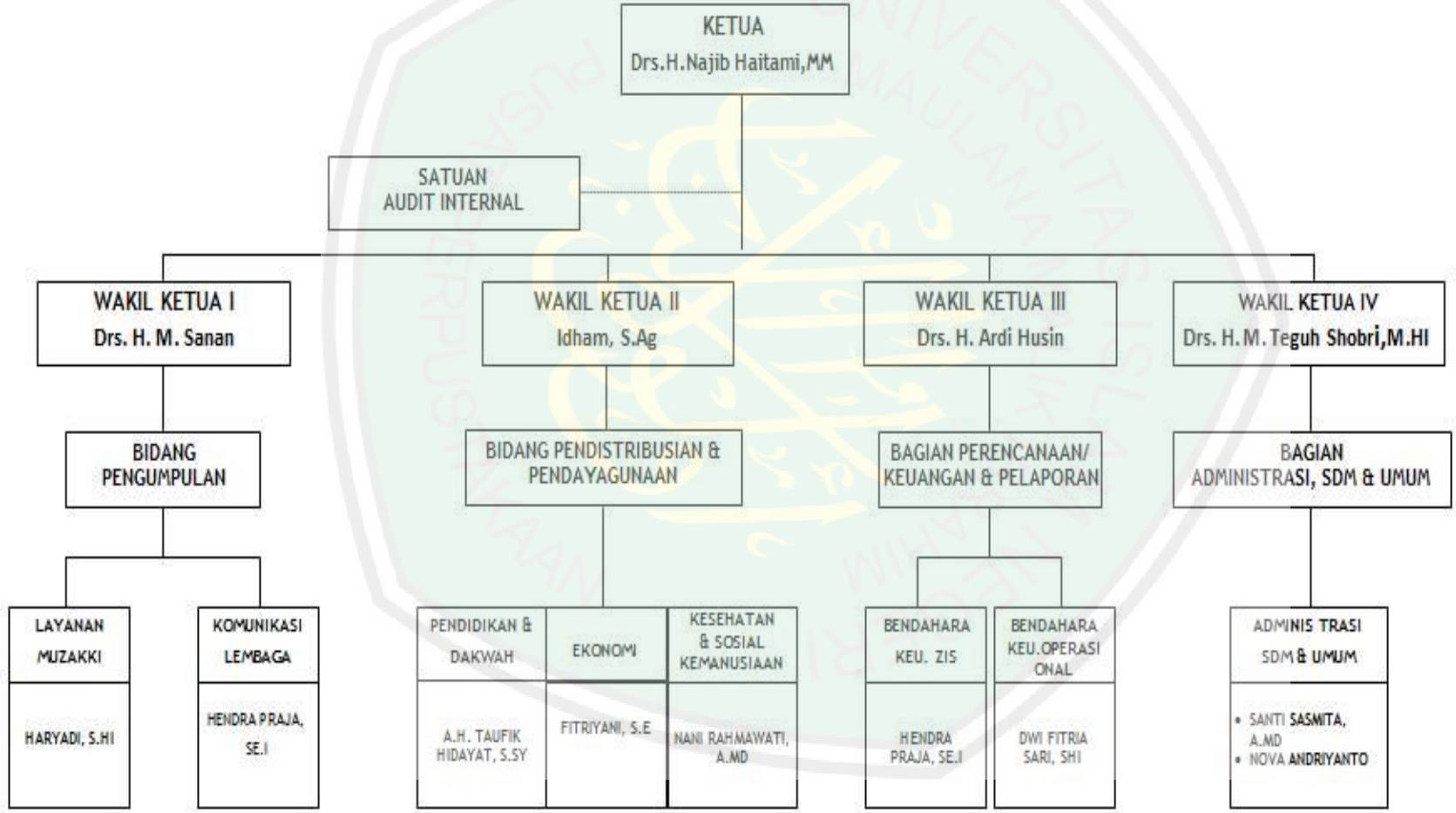

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG